



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN TEBING KABUPATEN KARIMUN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Karimun Nomor 40/PK.01/02/2102/2023 tentang Rapat Pleno Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TEBING KABUPATEN KARIMUN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan..
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Karimun
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN,

ttd

EKO PURWANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN TEBING KABUPATEN
KARIMUN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TEBING
KABUPATEN KARIMUN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	KELURAHAN /DESA	ALAMAT
1	HERU SETIAWAN	LAKI-LAKI	TEBING	HARJOSARI	ALOR JONGKONG RT 002/004
2	EDDY SETIAWAN	LAKI-LAKI	TEBING	HARJOSARI	KAMPUNG HARAPAN RT 001/RW 001
3	WAHYUDI	LAKI-LAKI	TEBING	HARJOSARI	ALOR JONGKONG RT 002 RW 004
4	RISWANTO	LAKI-LAKI	TEBING	KAPLING	GANG NUSA INDAH, RT 003 RW 001
5	SUDARMADJI	LAKI-LAKI	TEBING	KAPLING	SUNGAI AYAM TEBING RT 003 RW 003
6	PADILAH	LAKI-LAKI	TEBING	KAPLING	KAPLING, RT.001 RW.001

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	KELURAHAN /DESA	ALAMAT
7	ASEP ARIYANTO	LAKI-LAKI	TEBING	PAMAK	JL. HANG JEBAT RT 04 RW 02, KEL. PAMAK, KEC. TEBING,
8	HERLINA	PEREMPUAN	TEBING	PAMAK	PAMAK RT.002 RW.002
9	AUZAR	LAKI-LAKI	TEBING	PAMAK	PERUMAHAN BATI INDAH RT.003 RW. 003
10	RACHMAT ISDIYANTO	LAKI-LAKI	TEBING	PONGKAR	JALAN BRIGJEN KATAMSO RT 002/002 DESA PONGKAR
11	NANDA GUSTIAWAN	LAKI-LAKI	TEBING	PONGKAR	BRIGJEN KATAMSO DESA PONGKAR RT 001 RW 003
12	ANDRE AGUSTIA PRATAMA	LAKI-LAKI	TEBING	PONGKAR	DESA PONGKAR RT 002 RW 002
13	KURNIADI	LAKI-LAKI	TEBING	TEBING	TEBING RT 03 / RW 03
14	MUHAMMAD FADLI	LAKI-LAKI	TEBING	TEBING	TEBING RT 002 RW 002
15	FEBI BELLA SAFIRA	PEREMPUAN	TEBING	TEBING	KP.BARU TEBING RT.002, RT.003
16	IRIANI	PEREMPUAN	TEBING	TELUK UMA	TELUK UMA RT.002/RW.002 KEC.TEBING KAB.KARIMUN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	KELURAHAN /DESA	ALAMAT
17	RADEN WELLY KRISDIANTO	LAKI-LAKI	TEBING	TELUK UMA	PERUMAHAN SINAR INDAH BLOK B - 20 RT.004 RW.007
18	PERIYADI FIRNANDA	LAKI-LAKI	TEBING	TELUK UMA	JL MT HARYONO GANG ALAM MATA MELAYU TELUK UMA

Ditetapkan di Karimun
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN,

ttd.

EKO PURWANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

